



PUTUSAN

Nomor 282/Pdt.G/2022/MS.Mbo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Syiah Kuala Lorong Kulu Dusun II Gunung. Geurutee, Gampong Kota Padang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Aceh, domisili elektronik pada alamat *email: triyadara4@gmail.com*, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Jalan Syiah Kuala Lorong Kulu Dusun II Gunung. Geurutee, Gampong Kota Padang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Aceh, sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Desember 2022 telah mengajukan gugatan cerai secara elektronik melalui aplikasi *e-Court*, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, dengan Nomor 282/Pdt.G/2022/MS.Mbo, pada tanggal 08 Desember 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 282/Pdt.G/2022/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri perkawinan sah menurut hukum Islam yang terjadi pada hari Selasa, 27 November 2012 Terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh dengan Akta Nikah Nomor: B-838/Kua.01.03.05/PW.01/05/2022 tanggal 30 Mei 2022.
2. Bahwa setelah menikah tersebut Penggugat dan Tergugat terus hidup bersama sebagai suami istri, dari perkawinan tersebut telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 1) ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
 - 2) ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
 - 3) ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
3. Bahwa, dalam menjalani kehidupan berumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang rukun dan damai lebih kurang 5 (lima) Tahun lamanya, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan :
 - 4.1. Tergugat sering memakai Narkoba;
 - 4.2. Tergugat tidak mencari nafkah untuk Penggugat;
 - 4.3. Tergugat sering membuat keributan dalam rumah tangga;
5. Bahwa akibat pertengkaran dan perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak hari Senin Tanggal 21 bulan November Tahun 2021 dan sejak pisah tersebut tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada penggugat;
6. Bahwa antara Penggugat telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan aparat gampong setempat, namun tidak berhasil;
7. bahwa Penggugat merasa sangat teraniaya atas ketiadaan nafkah lahir dan batin Tergugat dan tidak mungkin lagi membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah dengan Tergugat, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syariah Meulaboh c/q. Majelis Hakim yang bersidang agar kiranya dapat memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 282/Pdt.G/2022/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat menghadap sendiri telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas Penggugat yang ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxxxx, tanggal 18 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim,

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 282/Pdt.G/2022/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (P.1);

2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-xxx/Kua.xx.xx.xx/PW.xx/xx/xxxx, tanggal 30 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (P.2);

B. Saksi

1. SAKSI 1 PENGGUGAT, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat dan saksi mengenal Tergugat;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di Gampong Kota Padang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama, ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dari cerita Penggugat dan saksi pernah 2 (dua) kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumahnya pada tahun 2020 dan 2022, penyebabnya karena Tergugat memakai narkoba dan kurang menafkahi Penggugat dan anak-anaknya;
- bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- bahwa saksi dan keluarga yang lain pernah 2 (dua) kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2 PENGGUGAT, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 282/Pdt.G/2022/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dan saksi mengenal Tergugat;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di Gampong Kota Padang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena saksi pernah 1 (satu) kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar hingga Tergugat mengamuk di rumahnya pada tahun 2021, penyebabnya karena Tergugat memakai narkoba dan kurang menafkahi Penggugat dan anak-anaknya;
- bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dari Tergugat dan mohon Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 282/Pdt.G/2022/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) RBg.;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dan dapat membina lagi rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jis Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa Hakim sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan mengadili serta kedudukan hukum para pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat beragama Islam, tinggal di Gampong Kota Padang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, yang merupakan wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, dan dari gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan. Oleh karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka Mahkamah

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 282/Pdt.G/2022/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syar'iyah Meulaboh berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, tercatat di KUA Kecamatan Johan Pahlawan dan belum pernah bercerai menurut hukum, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat karena perkawinan, sehingga Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkualitas sebagai pihak dan mempunyai kepentingan hukum yang melekat dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Tergugat sering memakai Narkoba, tidak mencari nafkah untuk Penggugat dan sering membuat keributan dalam rumah tangga. Sejak bulan November 2021 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg. *jo.* Pasal 1865 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya mengenai alasan perceraian telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI 1 PENGGUGAT) dan 2 (SAKSI 2 PENGGUGAT) sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 172 dan Pasal 175 RBg., dan keterangan yang

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 282/Pdt.G/2022/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan saksi adalah fakta yang dilihat/ didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 308 dan 309 RBg., yang membuktikan bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Gampong Kota Padang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, penyebabnya karena Tergugat memakai narkoba dan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam menafkahi Penggugat dan anak-anaknya. Sejak bulan November 2021 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 27 November 2012 di wilayah hukum KUA Kecamatan Johan Pahlawan dan sampai saat ini belum pernah bercerai menurut hukum;
2. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak tahun 2020, penyebabnya karena Tergugat memakai narkoba dan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam menafkahi Penggugat dan anak-anaknya;
3. Bahwa, sejak bulan November 2021 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
4. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak tahun 2020, penyebabnya karena Tergugat memakai narkoba dan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam menafkahi Penggugat dan anak-anaknya, dan sejak bulan November 2021 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sudah sedemikian tajam, sehingga antara

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 282/Pdt.G/2022/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat yang seharusnya saling mengasihi dan menyayangi dalam rumah tangga, ternyata lebih memilih berpisah. Oleh karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bersifat tajam tersebut, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, akan tetapi kembali ribut dan Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2021, maka secara psikologis telah menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menerima sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tujuan perkawinan tersebut dibahasakan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*. Rumusan tujuan perkawinan ini merupakan kandungan dari al-Qur'an surah ar-Rum ayat (21), yaitu:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa untuk mengetahui terwujudnya tujuan perkawinan dapat dilihat pada kriterianya, yang dalam rumusan tujuan di atas dapat diukur dari adanya ketentraman (*sakinah*), rasa cinta (*mawaddah*) dan rasa sayang (*rahmah*) antara pasangan suami istri. Ada dan tumbuhnya ketentraman, rasa cinta dan rasa sayang menunjukkan tujuan perkawinan tercapai, sebaliknya bila ketentraman, rasa cinta dan rasa sayang tidak ada dalam hubungan suami istri, maka tujuan perkawinan dipastikan tidak tercapai;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 282/Pdt.G/2022/MS.Mbo



Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*). Perpecahan rumah tangga tersebut mengikis dan menghilangkan ketentraman (*sakinah*), rasa cinta (*mawaddah*) dan rasa sayang (*rahmah*) antara suami istri, apalagi perpecahan tersebut berlangsung dalam masa yang lama dan terus menerus. Oleh karenanya, Hakim berpendapat tujuan perkawinan sebagaimana maksud di atas tidak mungkin dapat diwujudkan lagi dan telah jauh dari harapan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bila suatu rumah tangga telah pecah sehingga kebaikan-kebaikan dan kasih sayang di dalamnya telah hilang dan tujuan dari perkawinan tidak mungkin dicapai oleh suami istri, maka perceraian adalah jalan keluar terakhir bagi keduanya agar terlepas dari ketidakpastian dan beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, yang bila dipaksakan untuk tetap bersatu kuat dugaan justru akan menimbulkan masalah dan kerusakan (*mafsadah*) lebih besar, padahal menolak *mafsadah* lebih utama daripada menarik *maslahah*, sesuai dengan norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fikih yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya : “Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kemaslahatan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan unsur-unsur ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas serta oleh karena Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, petitum gugatan Penggugat untuk menceraikan Penggugat dengan Tergugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 282/Pdt.G/2022/MS.Mbo



Menimbang, bahwa akibat hukum dari talak satu *ba'in sughra* yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali dengan cara *ruju'*, namun boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun istri dalam masa 'iddah, vide Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, oleh Zulfikri, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Faidanur, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Faidanur, S.H.

Zulfikri, S.H.I., M.H.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 282/Pdt.G/2022/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	200.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 282/Pdt.G/2022/MS.Mbo